



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Emanuel Meo alias Eman;
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangi Seso, RT 006/ RW 001, Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Petrus Bai Meo alias Pit;
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 10 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangi Seso, RT 006/ RW 001, Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum, dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan Barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** masing-masing oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam bermerk SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengerusakan barang berupa Plang Papan Nama agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) buah bagian Plang Nama Tanah dengan ciri-ciri Tiang Penyanggah Plang Nama Tanah terbuat dari Aluminium dan Plang Nama Tanah terbuat dari Triplek dan Baliho Yang ditempelkan Pada Triplek Plang Nama Tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW &

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH
INI MILIK : TONNY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857,
"Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak
Punya Hak" agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban
TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;

- 1 (satu) bilah Parang dengan ciri-ciri terbuat dari Besi dan
gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik bewarna hijau
yang membungkus sebagian gagang parang agar dirampas untuk
dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Para
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman
dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi;
- Para Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman masih memiliki tanggung jawab
sebagai kepala keluarga dengan anak yang masih berusia 10 (sepuluh)
bulan;
- Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat
dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-109/N.3.18/Eku.2/04/2023
tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II
PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekira
pukul 05.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun
2023, bertempat di Desa Seso, Kec.Soa Kab.Ngada atau setidaknya-tidaknya pada
tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri
Ngada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap
barang**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pada saat Terdakwa
I pulang dari sawah milik Terdakwa I, kemudian melihat ada sebuah Plang
Papan Nama Tanah yang ditanamkan di sebuah ladang kebun berlokasi di
Desa Seso, Kec Soa, Kab.Ngada, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di



rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada, Terdakwa I langsung menceritakan kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) dengan mengatakan “ SAYA LIHAT ADA PLANG PAPAN NAMA TANAH MUNGKIN TONNY MIN YANG TANAM “, kemudian Terdakwa II menjawab “ KALAU BEGITU KITA PERGI BONGKAR PLANG PAPAN NAMA TANAH TERSEBUT “.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05:30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di lokasi tempat ditanamnya Plang Papan Nama Tanah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memegang dan menggoyang-goyangkan Papan Nama Tanah tersebut secara berulang kali dan mencabut Palang Papan Nama Tanah tersebut yang sebelumnya tertanam diatas tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, kemudian Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I di pinggang bagian kiri setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Plang Papan Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA secara berulang kali hingga Plang Papan nama tersebut rusak dan terpisa/terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Terdakwa I mengangkat salah satu potongan dari Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak dan Terdakwa II juga mengangkat salah satu potongan Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak tersebut dan dibawa serta diletakan di samping bak air didekat rumah Korban TONNY MIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang menuju ke rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada.

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan barang yaitu berupa Plang Papan Nama Tanah itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 05:30 WITA, perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi EMANUEL DHAE, Saksi ROBIANUS JENTA dan Saksi STEFANO EMANUEL NATAL karena pada saat itu para Saksi yang sedang tidur dirumah Korban TONNY MIN TANSATRISNA terbangun akibat suara dari arah luar rumah, mendengar hal tersebut para Saksi langsung bangun dari tidur dan menuju ke bagian dapur tepatnya di jendela belakang rumah, lalu para Saksi melihat keluar dari dalam rumah melewati jendela yang berjarak kurang lebih (\pm) 5 (lima) Meter dari sumber suara dan pada saat itu pandangan tidak terhalang sehingga para Saksi bisa menyaksikan dengan jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang merusak barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plang Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, melihat hal tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, setelah kejadian tersebut Saksi EMANUEL DHAE langsung mengirimkan rekaman video kejadian tersebut kepada Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui aplikasi Whatsapp, dan setelah selesai mengirim video tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung menghubungi Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui telepon genggam milik Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa Korban TONNY MIN TANSATRISNA baru mengetahui kejadian pengrusakan barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Korban menghidupkan ponsel genggam miliknya tidak lama Korban mendapat pesan Whatsapp dari Saksi EMANUEL DHAE yang mengirimkan video dan foto pengrusakan terhadap barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban yang sebelumnya Korban tanam/tempatkan dilokasi tanah milik Korban yang berlokasi di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 18/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 11 Juli 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 141/PDT/2022/PT KPG tanggal 13 Oktober 2022, kemudian setelah Korban melihat dan menonton video pengrusakan tersebut tidak lama Saksi EMANUEL DHAE Als. EMAN ada menelfon Korban dan menceritakan peristiwa pengrusakan tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu merusak barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban, barang tersebut menjadi rusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi dan Korban mengalami kerugian akibat rusaknya barang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I EMANUEL MEO** Als. **EMAN** dan **Terdakwa II PETRUS BAI MEO** Als. **PIT** pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 05.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Seso, Kec.Soa Kab.Ngada atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Ngada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023, pada saat Terdakwa I pulang dari sawah milik Terdakwa I, kemudian melihat ada sebuah Plang Papan Nama Tanah yang ditanamkan di sebuah ladang kebun berlokasi di Desa Seso, Kec Soa, Kab.Ngada, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Seso,Kec.Soa, Kab.Ngada, Terdakwa I langsung menceritakan kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) dengan mengatakan “ SAYA LIHAT ADA PLANG PAPAN NAMA TANAH MUNGKIN TONNY MIN YANG TANAM “, kemudian Terdakwa II menjawab “ KALAU BEGITU KITA PERGI BONGKAR PLANG PAPAN NAMA TANAH TERSEBUT “.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05:30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di lokasi tempat ditanamnya Plang Papan Nama Tanah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memegang dan menggoyang-goyangkan Papan Nama Tanah tersebut secara berulang kali dan mencabut Palang Papan Nama Tanah tersebut yang sebelumnya tertanam diatas tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, kemudian Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I di pinggang bagian kiri setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Plang Papan Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA secara berulang kali hingga Plang Papan nama tersebut rusak dan terpisa/terbelah menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Terdakwa I mengangkat salah satu potongan dari Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak dan Terdakwa II juga mengangkat salah satu potongan Plang Papan Nama Tanah yang telah rusak tersebut dan dibawa serta diletakan di samping bak air didekat rumah Korban TONNY MIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang menuju ke rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Seso, Kec.Soa, Kab.Ngada.
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan barang yaitu berupa Plang Papan Nama Tanah itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 05:30 WITA, perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMANUEL DHAE, Saksi ROBIANUS JENTA dan Saksi STEFANO EMANUEL NATAL karena pada saat itu para Saksi yang sedang tidur di rumah Korban TONNY MIN TANSATRISNA terbangun akibat suara dari arah luar rumah, mendengar hal tersebut para Saksi langsung bangun dari tidur dan menuju ke bagian dapur tepatnya di jendela belakang rumah, lalu para Saksi melihat keluar dari dalam rumah melewati jendela yang berjarak kurang lebih (\pm) 5 (lima) Meter dari sumber suara dan pada saat itu pandangan tidak terhalang sehingga para Saksi bisa menyaksikan dengan jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang merusak barang berupa Plang Nama Tanah milik Korban TONNY MIN TANSATRISNA, melihat hal tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, setelah kejadian tersebut Saksi EMANUEL DHAE langsung mengirimkan rekaman video kejadian tersebut kepada Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui aplikasi Whatsapp, dan setelah selesai mengirim video tersebut, Saksi EMANUEL DHAE langsung menghubungi Korban TONNY MIN TANSATRISNA melalui telepon genggam milik Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa Korban TONNY MIN TANSATRISNA baru mengetahui kejadian pengrusakan barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Korban menghidupkan ponsel genggam miliknya tidak lama Korban mendapat pesan Whatsapp dari Saksi EMANUEL DHAE yang mengirimkan video dan foto pengrusakan terhadap barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban yang sebelumnya Korban tanam/tempatkan dilokasi tanah milik Korban yang berlokasi di Desa Seso, Kec. Soa, Kab. Ngada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 18/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 11 Juli 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 141/PDT/2022/PT KPG tanggal 13 Oktober 2022, kemudian setelah Korban melihat dan menonton video pengrusakan tersebut tidak lama Saksi EMANUEL DHAE Als. EMAN ada menelfon Korban dan menceritakan peristiwa pengrusakan tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu merusak barang berupa Plang Papan Nama Tanah milik Korban, barang tersebut menjadi rusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi dan Korban mengalami kerugian akibat rusaknya barang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tonny Min Tansatrisna alias Tonny, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan kasus pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa peristiwa Pengerusakan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, tepatnya di atas tanah milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan plang nama yang didalamnya tertera tulisan "Tanah ini milik Tonny Min Tansatrisna berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, bagi yang tidak berhak dilarang melakukan aktifitas apapun di atas tanah tersebut";
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi pada hari kejadian tersebut kurang lebih sekitar pukul 06.00 WITA saksi dikirimkan video oleh Saksi Emanuel Dhae dan Saksi Emanuel Dhae menelepon saksi serta mengatakan bahwa papan plang diatas tanah tersebut telah di rusak;
 - Bahwa saat Saksi melihat video pengerusakan plang tersebut, Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa setahu Saksi dari video yang di kirimkan oleh Saksi Emanuel Dhae, Terdakwa I memotong plang tersebut menggunakan parang sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan cara mengangkat atau memindahkan plang yang telah di potong menggunakan parang oleh Terdakwa I;
 - Bahwa selain Saksi Emanuel Dhae yang merekam dan melihat pengerusakan tersebut, ada juga saksi Robianus Jenta dan saksi Stevano Emanuel Natal yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian terdapat penerangan yang jelas dan plang tersebut dapat dilihat secara jelas dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa Saksi Emanuel Dhae tinggal di dalam rumah permanen di atas tanah tersebut dengan beberapa orang untuk menjaga dan melihat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memasang plang nama di atas tanah tersebut kemudian hilang akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan plang tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Bapak Thomas Toi Meo dengan sertifikat kemudian dilakukan pemecahan sertifikat pada tahun 1987;
- Bahwa tinggi plang nama tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa hanya plang saja yang dirusakkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman jeruk, mangga dan pepaya yang ditanami oleh Para Terdakwa, namun Para Terdakwa menanam pada tanah tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan Saksi untuk mencabut dan merusakkan plang nama tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut kurang lebih 4.700 (empat ribu tujuh ratus) meter persegi dengan batas-batas yaitu utara dengan jalan, timur dengan Thomas Toi Meo, selatan Saksi lupa dan barat dengan Patris Gromangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor sertifikat tanah milik Saksi, tapi tahunnya adalah tahun 1987 atas nama Tonny Min Tansatrisna, yang mana sebelumnya atas nama Thomas Toi Meo dan tanah tersebut pernah dijadikan agunan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama terbuat dari aluminium dan plang nama terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama yang bertuliskan "BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak" adalah plang nama milik Saksi yang Saksi tanam pada tanah Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY adalah fotokopi dari sertipikat hak milik atas tanah milik Saksi;
- Bahwa plang tersebut dipasang oleh anak kerja Saksi bernama Saksi Eman dan Saksi Robi atas perintah Saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 setelah berkonsultasi dengan teman Saksi yang merupakan advokat;
- Bahwa plang nama yang dirusakkan oleh Para Terdakwa adalah plang kedua yang di pasang, sedangkan plang pertama yang hilang, di pasang oleh Saksi pada waktu 2 (dua) minggu sebelum kejadian pengrusakan plang nama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa biaya pembuatan dan pemasangan plang pertama dan kedua sejumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah milik Saksi tersebut pernah diperkarakan secara perdata karena tanah tersebut pernah dipagar oleh Para Terdakwa dan mantan Camat Soa atas nama Sil Wale, kemudian Saksi melaporkan ke polisi, dalam proses persidangan Para Terdakwa menggugat dan pidananya terhenti kemudian Para Terdakwa mencabut gugatannya kemudian setelah dicabut gugatannya Saksi kembali melaporkan ke polisi, setelah proses pidana berjalan Para Terdakwa mengajukan lagi gugatan perdata. Adapun Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bajawa menurut Pengacara Saksi bahwa menyatakan bahwa tanah tersebut milik saksi begitu juga putusan tingkat banding dan Para Terdakwa tidak mengajukan kasasi sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, yang berarti Saksi menang;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mengganggu ketertiban umum hanya saksi saja yang terganggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah mengintimidasi pekerja-pekerja Saksi yang ada di lahan tersebut dengan cara menantang dan turun dari traktor dan staf saksi lari;
- Bahwa kerugian akibat plang yang di rusak oleh Para Terdakwa kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah dihukum atau tidak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun melakukan upada perdamaian atau mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban ada yang salah, yaitu Tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa bukan milik Saksi Korban dan Atas bantahan tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi II Emanuel Dhae alias Eman, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tanah antara Saksi Korban yang bernama Tonny Min Tansatrisna dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengerusakan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada
- Bahwa setahu Saksi dari Saksi Tonny Min Tansatrisna, Tanah tersebut adalah milik Saksi Tonny Min Tansatrisna;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA Para Terdakwa memotong plang milik Tonny Min Tansatrisna. Saat itu saksi baru bangun tidur. Saksi tinggal di rumah milik Tonny Min Tansatrisna yang berada diatas tanah tersebut. Kemudian saksi mendengar ada bunyi parang kemudian saksi bangun melihat kejadian tersebut dan saksi mengambil video dari dapur. Saat itu saksi melihat Terdakwa Emanuel Meo memotong plang tersebut dengan parang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa Emanuel Meo melepaskan plang tersebut dan membawa plang tersebut ke dekat rumahnya saksi korban yang saksi tinggal. Saat itu saksi sendiri yang melihat kejadian tersebut. Kemudian saksi membangunkan Saksi Robianus Jenta dan Saksi Stevano Emanuel Natal;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa plang tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian dipotong dari tengah tulisan plang;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian baru 2 (dua) hari dan plang itu sudah ada;
- Bahwa Terdakwa Emanuel Meo memotong plang dan mengangkat plang tersebut sedangkan Terdakwa Petrus Meo Bai yang mengangkat plang tersebut bersama dengan Terdakwa Emanuel Meo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah plang dibelah Para Terdakwa menaruh plang tersebut di dekat rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi merekam video tersebut melalui *handphone* milik saksi dan durasinya sebagaimana barang bukti yang telah di putar dalam persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tonny Min Tansatrisna sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tonny Min Tansatrisna yang menyuruh saksi apabila ada yang merusak di lokasi kejadian agar direkam;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut sebelum kejadian selama 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah di lokasi kejadian karena disuruh oleh Tonny Min Tansatrisna agar tidur di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi III Robianus Jenta alias Robi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan ada masalah Para Terdakwa yang memotong plang;
- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setahu Saksi dari Saksi Tonny Min Tansatrisna, tanah tersebut adalah milik Saksi Tonny Min Tansatrisna;
- Bahwa pemilik plang yang dirusakkan oleh Para Terdakwa adalah milik Tonny Min Tansatrisna;
- Bahwa awalnya Saksi Emanuel Dhae membangunkan Saksi kemudian sekitar pukul 06.30 WITA saksi Emanuel Dhae menunjukkan kepada saksi video pemotongan plang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi melihat kejadian melalui video yang direkam oleh saksi Emanuel Dhae. Saat itu saksi melihat Terdakwa Emanuel Meo memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan memotong plang. Saat plang tersebut dipotong plang tersebut sudah dicabut dan masih berada di tempat pemasangan plang tersebut. Terdakwa Petrus Bai Meo kemudian

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat plang tersebut untuk dipindahkan ke dekat rumah milik Tonny Min Tansatrisna;

- Bahwa barang bukti berupa video yang ditampilkan dalam persidangan adalah sama dengan video yang diperlihatkan oleh saksi Emanuel Dhae kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti plang yang dirusakkan menjadi dua bagian itu adalah plang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti parang yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang digunakan Terdakwa Emanuel Meo untuk memotong plang tersebut;
- Bahwa setelah dipotong plang tersebut diletakkan di dekat rumah milik Tonny Min Tansatrisna oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menginap di rumah Tonny Min Tanstrisna baru 1 (satu) malam sebelumnya saksi datang melihat rumah tersebut, yang mana Saksi telah melihat ada plang tersebut pada sebelah timur dari rumah milik Tonny Min Tansatrisna di tengah-tengah lokasi tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman jagung dan kacang hitam;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tonny Min Tansatrisna sejak tahun 2013 sebagai sopir;
- Bahwa yang memotong plang tersebut dengan menggunakan parang adalah Terdakwa Emanuel Meo sedangkan Terdakwa Petrus Bai Meo membantu membereskan dengan cara memegang dan mengangkat plang tersebut;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah salah karena merusak barang milik orang lain;
- Bahwa sesudah menonton video tersebut, Tonny Min Tansatrisna yang mengatakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Saat itu Saksi Emanuel Dhae dan Saksi pergi ke rumahnya Tonny Min Tansatrisna dan saat itu Tonny Min Tansatrisna yang memberitahu Saksi bahwa Para Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman;
 - Bahwa Terdakwa I melihat plang dipasang di atas tanah lokasi kejadian pada tanggal 23 Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa I tahu plang tersebut milik korban karena korban menanam plang tersebut di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saat Terdakwa I sampai di rumah setelah melihat plang tersebut, Terdakwa I sampaikan ke Terdakwa II bahwa diatas tanah lokasi kejadian,ada papan nama yang terpasang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan akan mencabut papan nama tersebut;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa menggoyang papan nama tersebut sampai tercabut, setelah tercabut, Terdakwa I memotong papan nama tersebut, saat Terdakwa memotong papan nama tersebut Terdakwa II hanya melihat. Kemudian Para Terdakwa memindahkan plang tersebut ke rumah korban. Peran Terdakwa II hanya memindahkan plang yang sudah dipotong di samping rumah korban dan mencabut plang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tahu ada 2 (dua) plang yang ditanam oleh korban akan tetapi plang yang 1 (satu) Terdakwa tidak tahu ada dimana;
 - Bahwa benar Terdakwa I yang melakukan pengerusakan plang barang bukti tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa parang tersebut yang Terdakwa I gunakan untuk memotong plang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ikut melakukan pemotongan terhadap plang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II juga ikut mencabut plang tersebut bersama Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II ikut mengangkat plang tersebut bersama Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelum masalah ini;
 - Bahwa Terdakwa I merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa I belum berdamai dengan Korban dan belum ada ganti rugi atas kerugian korban;
 - Bahwa barang bukti berupa plang yang di perlihatkan dalam persidangan merupakan plang yang di rusak oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan video yang diputar dalam persidangan adalah rekaman video Para Terdakwa sedang merusak plang nama tersebut;
- 2. Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit;
 - Bahwa Terdakwa II tahu plang yang dipasang oleh Korban di atas tanah lokasi kejadian dan yang pertama kali memiliki ide untuk membongkar dan merusak plang nama tersebut adalah Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk mencabut plang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan ayahnya Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ikut memotong plang tersebut, Terdakwa II hanya memegang dan memindahkan plang tersebut;
 - Bahwa sebelum masalah ini Terdakwa II ada masalah penanaman pagar di batas tanah antara Korban dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II sebelum masalah ini belum pernah dipenjara akan tetapi Terdakwa II pernah disidangkan tindak pidana ringan dan putusannya Terdakwa II sudah lupa;
 - Bahwa Terdakwa II merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa II belum berdamai dengan Korban dan belum ada ganti rugi atas kerugian korban;
 - Bahwa plang barang bukti merupakan plang yang di rusak oleh Para Terdakwa dan parang barang bukti merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memotong plang tersebut;
 - Bahwa nama Terdakwa II adalah Petrus Bai Meo Rato akan tetapi di KTP nama Terdakwa II adalah Petrus Bai Meo;
 - Bahwa saat disidangkan dalam perkara tipiring, Terdakwa II tidak dipenjara dan tidak membayar denda namun Terdakwa II sudah lupa apa putusannya;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan video yang diputar saat persidangan adalah rekaman perbuatan Para Terdakwa sedang merusak plang nama tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi I Anselmus Dhou Folo, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini karena ada masalah pengerusakan baliho milik baba Min yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di tempat Petrus Bai Meo di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada papan nama yang terpasang di lokasi kejadian tetapi saksi tidak pernah melihat ada tulisan apa di papan nama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selama ini yang bekerja diatas lokasi kejadian adalah bapak Benediktus Meo Rato sejak tahun 1990-an;
- Bahwa Terdakwa II menanam jagung, pisang, ubi diatas tanah lokasi kejadian setiap tahun;
- Bahwa selama Terdakwa II menanam tanaman diatas tanah tersebut, tidak pernah ada orang yang melarang;
- Bahwa Saksi tahu tanah lokasi kejadian, milik baba Min dan diatas tanah tersebut ada rumah milik Baba Min;
- Bahwa sebelum masalah ini Para Terdakwa pernah tanam pagar di perbatasan tanah antara tanah Para Terdakwa dengan tanah saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu plang barang bukti tersebut yang dirusakkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa bilang kepada saksi kalau ada dokumen pajak;
- Bahwa Petrus Bai Meo Rato adalah orang yang sama dengan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II Markus Gili Soa, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini karena ada masalah pengerusakan papan nama milik baba Min yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi selama ini yang bekerja diatas lokasi kejadian adalah Petrus Bai Meo sebelumnya Bapak Benediktus Meo Rato bapak dari Petrus Bai Meo yang bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa Benediktus Meo Rato mengerjakan tanah di lokasi kejadian tersebut sejak 1950an;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menanam jagung, pisang dan ubi diatas tanah lokasi kejadian setiap tahun;
- Bahwa terkait sengketa tanah lokasi kejadian, Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan dan putusannya adalah NO;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah lokasi ada rumah milik Baba Min yang dibangun sejak tahun 1998 atau tahun 1999;
- Bahwa Saksi tahu alasan sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tanah tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa punya bukti atau tidak sehingga Para Terdakwa menyatakan tanah tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa yang bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu plang barang bukti tersebut yang dirusakkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Petrus Bai Meo Rato adalah orang yang sama dengan Petrus Bai Meo yakni Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik bewarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang;
2. 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah;
4. 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengrusakan plang nama tanah;
- Bahwa ciri-ciri plang nama tanah yang diduga telah dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu tiang penyanggah plang nama terbuat dari aluminium dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan plang nama terbuat dari triplek serta baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama yang bertuliskan "BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak;
- Bahwa plang nama yang diduga telah dirusakkan oleh Terdakwa I dan II tersebut terletak di atas tanah milik Korban Tonny Min Tansatrisna alias Tonny sebagaimana barang bukti berupa *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY, dengan luas tanah kurang lebih 4.700 (empat ribu tujuh ratus) meter persegi dengan batas-batas yaitu utara dengan jalan, timur dengan Thomas Toi Meo dan barat dengan Patris Gromangan sedangkan untuk bagian selatan Korban lupa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa I melihat ada plang nama tanah yang terpasang di atas tanah lokasi kejadian, selanjutnya setibanya Terdakwa I di rumah maka Terdakwa I menceritakan terkait plang nama tanah tersebut kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I), setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I agar keesokan harinya membongkar dan merusak plang tersebut dan disepakati oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi lokasi plang nama tanah kemudian secara bersama-sama menggoyangkan plang nama tersebut

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



sehingga plang nama tersebut tercabut dari tanah, kemudian Terdakwa I memotong plang nama tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian terpisah menggunakan parang yang di bawa oleh Terdakwa I tepat pada bagian tengah triplek dan baliho plang nama tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memindahkan plang nama tersebut ke rumah Korban;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui pertama kali oleh Saksi Emanuel Dhae yang merupakan tenaga kerja Korban yang ditugasi oleh Korban untuk tinggal dan menjaga rumah serta tanah milik Korban, yang mana Saksi Emanuel Dhae pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 05.30 WITA baru bangun tidur dan mendengar bunyi parang, lalu Saksi Emanuel Dhae melihat Terdakwa I memotong plang nama tanah tersebut sedangkan Terdakwa II juga sedang bersama Terdakwa I saat itu, sehingga Saksi Emanuel Dhae yang sedang berada di dapur, langsung menggunakan *Handphone* merekam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sampai memindahkan plang nama tanah yang sudah dirusak tersebut ke rumah Korban;

- Bahwa setelah merekam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi Emanuel Dhae menelepon Korban dan menyampaikan kalau papan plang diatas tanah telah di rusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengirimkan hasil rekaman video yang diambil menggunakan kamera *Handphone* Saksi Emanuel Dhae;

- Bahwa setelah Korban melihat video perusakan plang tersebut, Korban mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa dan selanjutnya Korban melaporkan ke Polisi;

- Bahwa dilokasi kejadian terdapat penerangan yang jelas dan plang tersebut dapat dilihat secara jelas dan tidak ada yang menghalangi;

- Bahwa plang nama yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah plang kedua yang di pasang, sedangkan plang pertama yang hilang, di pasang oleh Korban pada 2 (dua) minggu sebelum kejadian perusakan plang nama oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan Saksi untuk mencabut dan merusakkan plang nama tersebut;

- Bahwa Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANSATRISNA Als. TONNY adalah fotokopi dari sertifikat hak milik atas tanah milik Korban;

- Bahwa biaya pembuatan dan pemasangan plang pertama dan kedua sejumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan kerugian akibat plang yang di rusak oleh Para Terdakwa kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa perusakan barang berupa plang nama tanah, oleh Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing membenarkan barang bukti video tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak" dibenarkan oleh para Saksi baik Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi yang meringankan dari Para Terdakwa serta Para Terdakwa sendiri membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang dirusak oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA alias TONNY, oleh Saksi Korban Tonny Min Tansatrisna alias Tonny membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat plastik bewarna hijau yang membungkus sebagian gagang paran, oleh Saksi Korban, Saksi Emanuel Dhae dan Saksi Robianus Jenta alias Robi serta Para Terdakwa sendiri membenarkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memotong plang papan nama tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mengganggu ketertiban umum hanya Korban saja yang terganggu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengganti kerugian Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman dan Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Para Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dari pasal 406 Ayat (1) KUHP adalah unsur dengan sengaja dan melawan hukum, oleh karena itu setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur dengan sengaja dan melawan hukum akan dipertimbangkan setelah pertimbangan akan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini dikarenakan untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dan perbuatan yang sifatnya melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, penting untuk dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana yang diduga telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut;

Ad.2. Unsur menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- "Menghancurkan" adalah perbuatan merusak pada suatu benda/barang sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak;
- "Merusakkan" adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda/barang yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu dan hanya sebagian dari benda itu yang rusak. Benda masih dapat dipergunakan;
- "Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi" adalah perbuatan yang dilakukan terhadap benda sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula. Atau dengan kata lain, membuat sehingga benda itu tidak dapat dipakai sesuai dengan kegunaannya;
- "Menghilangkan" adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur pasal di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum maka unsur merusakkan barang telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterangan Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa, diketahui barang bukti berupa plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyangga plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak", telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian pada triplek dan spanduk plang tersebut, sedangkan tiang plang yang terbuat dari aluminium tidak terdapat kerusakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada barang bukti berupa plang nama tanah tersebut tidak terdapat kerusakan pada bagian aluminium penyangga plang nama tanah, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum, ternyata bagian tripleks sebagai penyangga baliho dan baliho yang berisi informasi dalam plang nama tanah tersebut telah terpotong menjadi dua bagian yang mana dengan terpotongnya triplek dan baliho pada plang nama tanah tersebut mengakibatkan rusaknya plang nama tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah telah nyata perbuatan Para Terdakwa dalam merusak Plang nama tanah tersebut adalah dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggoyangkan plang nama tanah milik Korban agar dapat dicabut selanjutnya Terdakwa I memotong plang nama tanah milik Korban menggunakan parang tepat pada bagian tengah triplek dan baliho tulisan plang papan nama tanah menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memindahkan plang nama tanah milik Korban yang telah dipotong tersebut ke rumah milik Korban yang berada di dalam bidang tanah yang sama dengan bidang tanah plang nama tanah tersebut sebelumnya terpasang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah nyata barang bukti berupa plang nama tanah tersebut sepenuhnya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik Korban Tonny Min Tansatrisna alias Tonny, hal ini bersesuaian dengan isi informasi dalam plang nama tanah tersebut yang berbunyi “BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, “Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak”, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Korban yang menyatakan plang nama tersebut dibuat oleh Korban dengan memesan pada orang yang dapat membuat plang nama lalu mendirikan plang nama tersebut menggunakan jasa anak kerjanya, sehingga perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah nyata perbuatan Para Terdakwa terhadap plang nama tanah tersebut adalah merusakkan plang nama tanah milik orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dan Turut Serta Melakukan (*medeplegen*). Dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai manus domina atau sebagai *intellectual dader*, sedangkan yang disuruh adalah manus ministra, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena



terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian terkait Turut Melakukan (*medeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah nyata pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, telah nyata terjadi pemotongan terhadap plang nama tanah milik Korban yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun plang nama tanah milik Korban yang diduga telah dipotong oleh Para Terdakwa berciri-ciri tiang penyanggah plang nama terbuat dari aluminium dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan plang nama terbuat dari triplek serta baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama yang bertuliskan "BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, berawal pada tanggal 23 Februari 2023 yaitu Terdakwa I melihat ada plang nama tanah yang terpasang di atas tanah lokasi kejadian, selanjutnya setibanya Terdakwa I di rumah maka Terdakwa I menceritakan terkait plang nama tanah tersebut kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I), setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I agar keesokan harinya yaitu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 pagi, Terdakwa II dan Terdakwa I membongkar dan merusak plang nama tanah tersebut dan disepakati juga oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar tanpa paksaan mengetahui bahwa rencana yang disepakati oleh Para Terdakwa untuk membongkar dan merusak plang nama tanah milik Korban adalah tidak dibenarkan oleh hukum, selain itu sebagaimana keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah telah nyata keterlibatan langsung antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pembongkaran dan pemotongan plang nama tanah milik korban yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggoyangkan plang nama tanah milik Korban agar dapat dicabut selanjutnya Terdakwa I memotong plang nama tanah milik Korban menggunakan parang tepat pada bagian tengah triplek dan baliho tulisan plang papan nama tanah menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memindahkan plang nama tanah milik Korban yang telah dipotong tersebut ke rumah milik Korban yang berada di dalam bidang tanah yang sama dengan bidang tanah plang nama tanah tersebut sebelumnya terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung mulai dari menyusun rencana pembongkaran plang nama tanah milik Korban sampai memindahkan plang papan nama tanah milik Korban yang telah di bongkar ke rumah Korban yang terletak dalam bidang tanah yang sama dengan papan nama tanah milik Korban yang telah di dibongkar oleh Para Terdakwa, dengan demikian majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan turut serta dan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diketahui pada tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa I melihat ada plang dipasang di atas tanah lokasi kejadian, selanjutnya setibanya Terdakwa I di rumah maka Terdakwa I menceritakan terkait plang nama tanah tersebut kepada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I), setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I agar keesokan harinya membongkar dan merusak plang tersebut yang mana ide dari Terdakwa II tersebut disepakati oleh Terdakwa I;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan secara sadar bersepakat untuk membongkar dan merusak plang nama tersebut oleh karena merasa emosi atas keberadaan plang nama yang berisi informasi kepemilikan tanah oleh Korban, selain itu Para Terdakwa juga menerangkan mengetahui kalau perbuatan Para Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yaitu telah melanggar hak kepemilikan Korban atas plang nama tanah tersebut, serta Para Terdakwa menyadari tindakan mencabut plang nama tanah dan memotong plang nama tanah tersebut berakibat rusaknya plang nama tanah tersebut sebagaimana tujuan dari kesepakatan Para Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2023 atas ide dari Terdakwa II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa terkait apakah perbuatan Para Terdakwa melawan hukum maka sebagaimana telah terpenuhi menurut hukum dalam pertimbangan unsur turut serta melakukan pengrusakan barang milik orang lain dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur ini, sehingga telah nyata perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan melanggar hak kepemilikan Korban atas barang berupa plang nama tanah sebagaimana barang bukti plang nama tanah tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyatanya perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja sebagai suatu maksud dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pelimpahan berkas perkara dan dalam persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan dan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik bewarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang;



2. 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah;
4. 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak";

akan tetapi dalam surat tuntutan Penuntut umum terutama dalam amar tuntutan angka 5 hanya menuntut yang bunyi amarnya sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam bermerk SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengerusakan barang berupa Plang Papan Nama agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2 (dua) buah bagian Plang Nama Tanah dengan ciri-ciri Tiang Penyanggah Plang Nama Tanah terbuat dari Aluminium dan Plang Nama Tanah terbuat dari Triplek dan Baliho Yang ditempelkan Pada Triplek Plang Nama Tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TONNY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak" agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
- 1 (satu) bilah Parang dengan ciri-ciri terbuat dari Besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik berwarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA alias TONNY, tidak termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa tidak dimuatnya atau berkurangnya salah satu barang bukti dapat menimbulkan permasalahan hukum dan hak asasi manusia dikarenakan barang bukti dalam perkara pidana diperoleh melalui mekanisme penyitaan sebagai bagian dari upaya paksa yang ujungnya harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Barang bukti memiliki implikasi terhadap terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dan status barang bukti wajib pula ditentukan guna tidak hanya memastikan perbuatan yang sama tidak terulang kembali tetapi juga menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*abuse of power*), pelanggaran hak asasi manusia hingga peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun surat tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun surat Tuntutannya, akan tetapi oleh karena dalam pelimpahan berkas perkara terutama pelimpahan barang bukti yang diterima di Pengadilan Negeri Bajawa dan dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY, maka untuk memberikan kepastian hukum terkait barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat ketidak telitian Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut tidak menyebabkan batalnya surat dakwaan sehingga terhadap barang bukti tersebut akan tetap Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan barang bukti pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik berwarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, "Dilarang Melakukan Aktivitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak", yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Saksi Tonny Min Tansatrisna alias Tonny, maka dikembalikan kepada Saksi Tonny Min Tansatrisna alias Tonny;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah;

yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Saksi Tonny Min Tansatrisna alias Tonny, merupakan barang bukti yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang di derita oleh Korban;
- Tidak terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa I adalah kepala keluarga dan memiliki anak yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Terdakwa II telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman** dan **Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengrusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Emanuel Meo alias Eman** dan **Terdakwa II Petrus Bai Meo alias Pit** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bila parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat pelastik berwarna hijau yang membungkus sebagian gagang parang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah *Fotocopy* sertifikat tanah dengan nomor sertifikat nomor 18 (delapan belas) dan nomor surat ukur nomor 1504 tahun 1987 atas nama TONNY MIN TANSATRISNA Als. TONNY;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna merah hitam dan bermerek SanDisk yang menyimpan video peristiwa pengrusakan barang berupa plang nama tanah;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah bagian plang nama tanah dengan ciri-ciri tiang penyanggah plang nama tanah terbuat dari aluminium dan plang nama tanah terbuat dari triplek dan baliho yang ditempelkan pada triplek plang nama tanah yang bertuliskan BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 18/PDT/2021/PN BJW & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 141/PDT/2022/PT KPG, TANAH INI MILIK : TOONY M TANSATRISNA NO. SERTIFIKAT : B 4825857, “Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di Atas Tanah Ini Bagi Yang Tidak Punya Hak”;

Dikembalikan kepada Saksi Tonny Min Tansatrisna alias Tonny;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023**, oleh kami, **Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yossius Reinando Siagian, S.H.** dan **I Kadek Apdila Wirawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **9 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria W.E.P. Kue, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)